

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya **upaya**) untuk mencapai sesuatu.

2. Pengertian Kelaiklautan

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hokum kapal, manajemen, keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.(Ps.1 (33) UU 17/2008 ttg Pelayaran)

Menurut Undang-Undang Pelayaran no. 17 tahun 2008, kapal dinyatakan laik laut apabila sudah dilengkapi dengan sertifikat Keselamatan Kapal, sertifikat pencemaran dari kapal, sertifikat Garis Muat dan pemuatan, Gross Akta, Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil/Pas Sungai dan danau, sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal serta Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal yang sesuai dengan daerah pelayarannya. Kapal juga harus diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal yang diantaranya memuat mengenai gaji, jam kerja dan jam istirahat serta pemeliharaan dan perawatan kesehatan juga tidak boleh

melanggar peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kapal pengangkut penumpang maka wajib disediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.

3. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Pemahaman arti “keselamatan” dalam standar ini adalah pernyataan bahwa resiko bahaya pada manusia dan kerusakan pada kapal serta laut dapat ditekan pada tingkatan yang ditentukan. Atau dapat diartikan sebagai “ Bebas dari bahaya ”, baik pada kapal – manusia – lingkungan. keselamatan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan sehingga selamat dari penderitaan, kerusakan dan kerugian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut, karena tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk diikat (lashing), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

1. Sumber daya manusia
2. Sarana dan atau prasarana
3. Standar operasional prosedur
4. Lingkungan, dan
5. Sanksi.

4. Pengertian Penerbitan

Penerbitan merupakan kegiatan yang memerlukan proses yang panjang. Kegiatan penerbitan akan melibatkan banyak waktu dan orang. Sebagaimana kegiatan proses, ilmu penerbitan tidak berdiri sendiri karena memerlukan beberapa keahlian intelektual yang terlibat dalam proses penerbitan. Penerbitan merupakan kegiatan intelektual dan profesional dalam menyiapkan, menyunting, dan menghasilkan berbagai jenis publikasi; kemudian memperbanyak dan menyebarkan untuk kepentingan umum.

Sedangkan dalam Leksikon Grafika, Penerbit adalah orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetakan, untuk disebarluaskan kepada pembaca dan masyarakat, sehingga dapat menerbitkan hasil karya dari penulis/pengarang.

5. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. (PerMen 23 tahun 2014 pasal 2)

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, atau Syahbandar di pelabuhan perikanan. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Untuk kapal perikanan, Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Kewajiban memiliki Surat Persetujuan Berlayar dikecualikan bagi : Kapal perang, dan/atau, Kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat)

jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Syahbandar di dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk Pejabat dan/atau Petugas yang memiliki kompetensi di bidang kesyahbandaran. Dalam hal kapal perikanan berlayar dari pelabuhan yang lokasinya di luar pelabuhan perikanan atau belum ada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah mendapatkan Surat Laik Operasi dari Pengawas Perikanan.

Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar :

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar.

- a. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dilengkapi dengan :
Surat pernyataan Nakhoda.
- b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya.
- c. Untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan.

Kelengkapan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar :

Berdasarkan permohonan Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal. Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.

Penundaan, Pencabutan, dan Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar :
Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan

cuaca. Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan oleh Syahbandar dalam hal : Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan, dan/atau Perintah tertulis dari pengadilan.

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan sebagai berikut: Kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya, dan/atau kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

2.2 Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Keselamatan Pelayaran

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut , yang dimaksud dengan Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

a. Hukum Internasional

Safety of life at Sea 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan - pelabuhan di dunia.

b. Hukum Nasional

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV. 1935) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
- 3) Peraturan lambung timbul 1935.

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

2. Dasar Hukum Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Dasar hukum :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
2. Sesuai Pasal 42 ayat (3) Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.